

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar utama Islam dengan kedudukan penting. Kewajiban ini tidak sekadar ritual, tetapi juga berfungsi sosial ekonomi. Zakat membantu redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat solidaritas umat. Menurut Irawan et al. (2023), zakat memiliki dua dimensi: spiritual, untuk menegaskan ketaatan kepada Allah SWT dan menumbuhkan kesadaran religius; serta sosial ekonomi, untuk membantu kelompok yang kurang mampu melalui redistribusi kekayaan.

Landasan kewajiban zakat tegas disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat utama sebagai rujukan adalah QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Doakan pula mereka, sebab doa yang engkau panjatkan memberi ketenangan bagi jiwa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103)

Selain itu, terdapat hadis yang diriwayatkan dari Abu Ayyub r.a., di mana seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: “Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan.” (HR. Bukhari)

Dari ayat dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban ritual, tetapi juga berfungsi untuk membersihkan jiwa, menyucikan harta, serta membawa ketenangan bagi orang yang menunaikannya. Selain itu, zakat ditegaskan sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditegakkan bersama syahadat, salat, puasa, dan haji. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran ganda, yaitu sebagai ibadah spiritual yang memperkuat keimanan serta sebagai mekanisme sosial dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejak masa Rasulullah SAW, zakat dikelola secara kolektif dan sistematis oleh otoritas negara untuk menjamin distribusi yang adil. Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq menegaskan pelaksanaan zakat dengan menindak kelompok yang enggan menunaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar ibadah individu, tetapi juga memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan sosial. Zakat menjadi instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan umat dan memperkuat struktur sosial ekonomi masyarakat Islam (Azzamani et al., 2025).

Dalam konteks modern, zakat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Para *muzakki* menyalurkan sebagian asetnya guna membantu fakir miskin, sehingga perputaran ekonomi berlangsung lebih adil dan merata. Apabila dikelola secara profesional, transparan, dan optimal, zakat dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, memperkuat kesejahteraan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Hakim & Kusumastuti, 2025).

Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait kemiskinan yang menjadi hambatan utama bagi pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Berdasarkan data BPS (2025), meskipun tingkat kemiskinan terus menurun, angkanya masih jauh dari target nasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2020	27,55	10,19
2	2021	26,50	9,71
3	2022	26,36	9,57
4	2023	25,90	9,36
5	2024	24,06	8,57

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, ketimpangan masih terjadi karena beberapa daerah menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar belum merata, sehingga upaya pengentasan kemiskinan memerlukan perencanaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerataan kesejahteraan menjadi prioritas nasional yang perlu didukung melalui program sosial ekonomi yang terpadu dan profesional agar tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup serta mengurangi kesenjangan sosial.

Menurut Irawan (2020), distribusi pendapatan yang sangat tidak merata menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan sosial di Indonesia. Sebagian masyarakat masih hidup dalam keterbatasan kronis, sementara sebagian lainnya menikmati tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi. Ketimpangan ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan sosial, tetapi juga berdampak negatif terhadap produktivitas, daya saing nasional, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, perbaikan distribusi pendapatan melalui kebijakan ekonomi yang inklusif serta pemanfaatan berbagai instrumen sosial ekonomi strategis, seperti zakat atau bentuk bantuan sosial lainnya, menjadi langkah krusial dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar memiliki potensi zakat sangat strategis. Jika dikelola profesional dan efektif, zakat dapat menjadi sumber penting untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga pilar pembangunan sosial ekonomi yang mendukung keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. 2 Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	99,99
Total Potensi Zakat		327,60

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2024

Berdasarkan Tabel 1.2, zakat penghasilan dan jasa menjadi penyumbang terbesar potensi zakat nasional, menunjukkan peran strategis sebagai instrumen ibadah sekaligus sarana pembangunan. Namun, realisasi baru sekitar 10% dari potensi, yaitu Rp42 triliun, hal ini mencerminkan kesenjangan akibat perilaku *muzakki* dan kondisi sosial ekonomi. Pengelolaan zakat yang belum optimal dan rendahnya partisipasi menuntut strategi lebih efektif agar zakat berkontribusi maksimal dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan struktur sosial ekonomi.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak memiliki potensi zakat yang besar. Jika dikelola secara profesional, zakat dapat menjadi sarana penting untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam menunaikan zakat karena mencerminkan kedudukan seseorang dalam masyarakat dilihat dari status, kesejahteraan, dan akses terhadap sumber daya (Rahayu et al., 2022).

Karakteristik sosial ekonomi *muzakki* mencakup pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan tanggungan keluarga. Aspek ini memengaruhi pemahaman, kapasitas finansial, dan konsistensi menunaikan zakat. Fenomena di lapangan menunjukkan variasi perilaku, dimana sebagian *muzakki* menunaikan zakat sesuai ketentuan, sementara yang lain membayar lebih sedikit atau tidak menunaikannya sama sekali. Dengan demikian, perilaku *muzakki* sangat dipengaruhi faktor sosial ekonomi mereka.

Penelitian sebelumnya mendukung keterkaitan tersebut. Ikhwannusofa & Ichsan (2023) menyatakan bahwa pendapatan, pendidikan, dan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan zakat. Durohman et al. (2023) menambahkan bahwa status sosial ekonomi tinggi meningkatkan kemungkinan seseorang membayar zakat, sedangkan Khoir & Nasution (2024) menemukan pendapatan sebagai faktor utama yang menentukan jumlah zakat yang dikeluarkan. Temuan ini menegaskan bahwa perilaku *muzakki* merupakan hasil interaksi antara faktor religius dan sosial ekonomi.

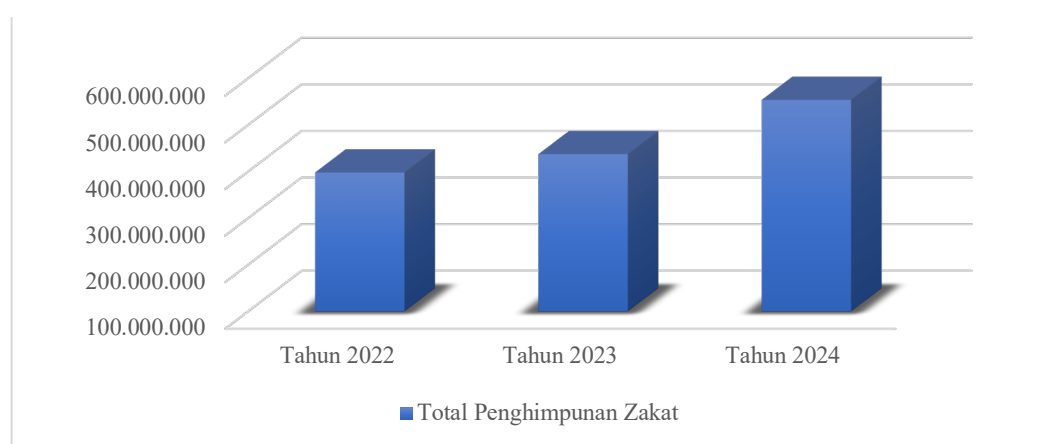
Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman karakteristik sosial ekonomi *muzakki* menjadi kunci bagi lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan. Strategi penghimpunan zakat yang tepat dapat memaksimalkan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pengelolaan yang tidak efisien berisiko menghambat pemerataan kesejahteraan serta memperlebar kesenjangan sosial.

Pemerintah Indonesia telah merespons pentingnya pengelolaan zakat dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara resmi. Regulasi ini menegaskan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang mengelola zakat secara nasional, sekaligus memperkuat peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan zakat di seluruh Indonesia secara menyeluruh (Aisyah & Sutejo, 2020).

Daarut Tauhiid Peduli Cirebon merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berperan aktif dan strategis dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah secara profesional. Lembaga ini berdiri di bawah naungan Daarut Tauhiid (DT) yang didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar, seorang tokoh ulama yang dikenal luas karena kepedulian dan pengabdian beliau dalam dakwah serta pemberdayaan masyarakat. DT Peduli Cirebon memiliki cabang dan jaringan tersebar di berbagai daerah, salah satunya di Cirebon, sehingga memudahkan masyarakat menyalurkan zakat dan mendapatkan layanan sosial secara efektif.

Berdasarkan survei dan data penghimpunan Daarut Tauhiid Peduli Cirebon, total zakat menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2024, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1 Total Penghimpunan Zakat Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan gambar di atas, pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 26,6% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total penghimpunan zakat mencapai sekitar Rp 553,6 juta. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dan menjadi indikator positif bagi kinerja lembaga dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat. Selain itu, peningkatan ini juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam berzakat terus mengalami perkembangan yang baik dari waktu ke waktu secara berkelanjutan dan konsisten.

Namun, jika melihat data dari Daarut Tauhiid (DT) Peduli Cirebon, jumlah zakat yang dikeluarkan muzakki cukup bervariasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3 Distribusi Zakat per Jenis Tahun 2024

Jenis Zakat	Total Muzakki	Jumlah Zakat	Minimum	Maksimum
Zakat Fitrah	53 Muzakki	Rp13.132.000	Rp40.000	Rp2.220.000
Zakat Uang	27 Muzakki	Rp162.105.468	Rp75.000	Rp20.000.000
Zakat Profesi	32 Muzakki	Rp49.555.532	Rp10.000	Rp3.123.942
Zakat Perniagaan	10 Muzakki	Rp286.698.257	Rp65.000	Rp 43.061.000
Zakat Palestina	14 Muzakki	Rp42.170.000	Rp10.000	Rp15.500.000
Total	136 Muzakki	Rp553.661.258	-	-

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah zakat yang dikeluarkan muzakki memiliki rentang yang cukup lebar, mulai dari Rp10.000 hingga Rp43.061.000. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi dipengaruhi perbedaan karakteristik sosial ekonomi *muzakki*, seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, tanggungan *muzakki*. Perbedaan karakteristik tersebut memengaruhi kemampuan finansial, cara pandang, serta pemahaman dalam menjalankan kewajiban berzakat. Pekerjaan dan pendapatan menentukan kemampuan menyisihkan harta, sedangkan tanggungan keluarga memengaruhi pengeluaran rumah tangga sehingga berdampak pada besaran zakat yang dikeluarkan.

Karakteristik sosial ekonomi tersebut saling berkaitan dalam membentuk keputusan serta kemampuan muzakki dalam menunaikan zakat. Pendapatan lebih tinggi cenderung diikuti kemampuan membayar zakat lebih besar, sementara kondisi dengan tanggungan keluarga lebih banyak dapat membatasi besaran zakat meskipun kesadaran untuk berzakat tetap ada. Dengan demikian, pemahaman karakteristik sosial ekonomi penting untuk melihat pola penghimpunan zakat di lembaga amil zakat, sehingga penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Karakteristik Sosial Ekonomi terhadap Jumlah Zakat yang Dikeluarkan Muzakki di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Cirebon.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa masalah utama dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih terdapat kesenjangan signifikan antara potensi zakat yang besar dengan realisasi penghimpunan yang relatif rendah.
2. Karakteristik sosial ekonomi *muzakki*, seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan jumlah tanggungan, secara signifikan memengaruhi jumlah zakat yang dikeluarkan.
3. Variasi nominal pembayaran zakat menunjukkan ketidakmerataan partisipasi *muzakki* dalam menunaikan kewajiban zakat.
4. Distribusi zakat belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga sebagian masyarakat belum menerima manfaat zakat secara optimal.
5. Pengelolaan zakat di beberapa lembaga amil belum sepenuhnya profesional, transparan, dan efektif dalam meningkatkan dampak sosial ekonomi.
6. Penelitian empiris mengenai pengaruh karakteristik sosial ekonomi terhadap jumlah zakat di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Cirebon masih terbatas.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, pembatasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Subjek penelitian adalah *muzakki* yang rutin menunaikan zakat melalui Daarut Tauhiid (DT) Peduli Cirebon.
2. Penelitian hanya membahas pengaruh sosial ekonomi terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan, tanpa membahas infak, sedekah, dan wakaf.
3. Karakteristik sosial ekonomi yang dikaji mencakup tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan jumlah tanggungan keluarga.
4. Data penelitian yang digunakan bersumber dari laporan resmi Daarut Tauhiid (DT) Peduli Cirebon dan hasil survei langsung dengan *muzakki* tahun 2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang hendak diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan *muzakki* di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Cirebon?
2. Seberapa besar pengaruh pekerjaan terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan *muzakki* di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Cirebon?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan *muzakki* di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Cirebon?
4. Seberapa besar pengaruh jumlah tanggungan *muzakki* terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan *muzakki* di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Cirebon?
5. Seberapa besar pengaruh pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan jumlah tanggungan secara simultan terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan *muzakki* di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Cirebon?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan *muzakki* di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Cirebon.
- b. Menganalisis seberapa besar pengaruh pekerjaan terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan *muzakki* di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Cirebon.
- c. Menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan *muzakki* di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Cirebon.
- d. Menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah tanggungan *muzakki* terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan *muzakki* di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Cirebon.
- e. Menganalisis seberapa besar pengaruh pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan jumlah tanggungan secara simultan terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan *muzakki* di Daarut Tauhiid (DT) Peduli Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai referensi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ekonomi Islam dan kajian zakat. Penelitian ini juga diharapkan menjadi literatur tambahan yang berguna bagi mahasiswa maupun akademisi yang tertarik menelaah pengaruh karakteristik sosial ekonomi terhadap perilaku *muzakki* dalam menunaikan zakat.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan praktis yang relevan dan penting bagi berbagai pihak, antara lain:

- 1) Bagi penulis: Menjadi sarana pembelajaran empiris dan pengembangan kemampuan akademik, khususnya dalam memahami zakat dan faktor sosial ekonomi yang memengaruhi jumlah zakat.
- 2) Bagi lembaga pengelola zakat: Memberikan masukan dalam menyusun strategi peningkatan penghimpunan zakat, memperkuat kepercayaan *muzakki*, dan mengoptimalkan potensi zakat di masyarakat.
- 3) Bagi perguruan tinggi: Menambah literatur ekonomi Islam, memperkaya kajian akademik, dan mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Bagi pemerintah: Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan zakat, terutama untuk meningkatkan partisipasi *muzakki* dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 5) Bagi penelitian selanjutnya: Menjadi acuan untuk memperluas kajian, menambah variabel, menggunakan metode berbeda, atau memperluas wilayah penelitian untuk memperoleh temuan yang lebih komprehensif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian sekaligus memberikan gambaran menyeluruh secara jelas dan sistematis mengenai isi penelitian yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Sosial Ekonomi terhadap Jumlah Zakat yang Dikeluarkan *Muzakki* di Daarut Tauid (DT) Peduli Cirebon”**, dijelaskan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi dasar penelitian, kerangka berfikir, serta penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan. Teori yang dibahas meliputi pengertian zakat, karakteristik sosial ekonomi, serta perilaku dan motivasi *muzakki* dalam pelaksanaan ibadah zakat.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat, meliputi pendekatan penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat gambaran umum tempat penelitian, analisis deskriptif, karakteristik responden, deskriptif variabel, uji asumsi klasik, uji normalitas, analisis regresi linear sederhana, uji t parsial, uji F simultan, serta koefisien determinasi (R^2), sehingga memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian.

Bab V: Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis serta saran yang bermanfaat berupa langkah-langkah strategis dan kebijakan yang tepat yang sebaiknya dilakukan berdasarkan temuan penelitian, untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan praktik zakat di masyarakat.